



**PENETAPAN**

Nomor 93/Pdt.P/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan, majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

**Sundanah binti Sakim**, Umur: 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah tangga, Tempat Tinggal di Gerem Kawista RT. 03 RW. 11 Desa Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 19 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 93/Pdt.P/2016/PA.Clg, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 25 Juni 1979 di Rumah wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah Maksun (kakak dari Pemohon) dengan saksi nikah masing-masing bernama Ishak dan Hujaini, maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa, antara Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan

Hlm. 1 dari 5 Pen. No. 93/Pdt.P/2016/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Ismail berusia 33 tahun;
- b. Suswatul Adawiyah berusia 32 tahun;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa, Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Umroh;

7. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan perkawinan Pemohon (Sundanah binti Sakim ) dengan suami Pemohon bernama yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Gerogol pada tanggal adalah sah menurut hukum;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan Pemohon telah hadir di muka persidangan, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya. Selanjutnya Majelis Hakim menetapkan permohonan pencabutan perkara aquo;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 2 dari 5 Pen. No. 93/Pdt.P/2016/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon telah hadir di muka persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang bahwa hal pencabutan permohonan, tidak diatur di dalam HIR maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Para Pemohon dapat mencabut permohonannya;

Menimbang *incasu* bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini dimuka persidangan yang dihadiri oleh para pihak, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan. Untuk itu kepada Panitera patut diperintahkan mencoret perkara aquo dari daftar register;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

*Hlm. 3 dari 5 Pen. No. 93/Pdt.P/2016/PA.Clg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 93/Pdt.P/2016/PA.Clg dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1437 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H. dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H  
HAKIM ANGGOTA,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Alvi Syafiatin, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Drs. Supiyan, S.H

Hlm. 4 dari 5 Pen. No. 93/Pdt.P/2016/PA.Clg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	291.000,00

Hlm. 5 dari 5 Pen. No. 93/Pdt.P/2016/PA.Clg